

RINGKASAN

Hidul Fitriyatno, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Pelaksanaan Tindakan Medis Oleh Tenaga Keperawatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Studi Pada Puskesmas Di Kabupaten Banjarnegara), Komisi Pembimbing: Dr. Angkasa, S.H, M.Hum dan Dr. Noer Indriati, S.H, M.Hum.

Tindakan medis oleh perawat lazim dijumpai pelayanan kesehatan, padahal secara normatif, tindakan medis merupakan wewenang dokter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan pada Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara, 2) perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjarnegara, yang difokuskan pada Puskesmas yang memiliki Puskesmas Pembantu. Subjek penelitian ini meliputi Kepala Puskesmas, dokter, dan perawat pada Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara, yang diambil dengan teknik *Purposive*. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Metode analisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan pada Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara secara umum dilakukan berdasarkan pelimpahan wewenang dari tenaga medis. Pelimpahan wewenang tersebut dilakukan secara lisan, melalui media sosial di handphone, dan secara tertulis melalui *form* pelimpahan kewenangan dari dokter ke perawat. Pada kasus tertentu ada kalanya perawat melakukan tindakan medis tertentu tanpa disertai dengan pelimpahan wewenang dari tenaga medis, namun hal tersebut dilakukan karena dokter tidak ada di tempat dan tidak dapat dihubungi dan kondisi kegawatdaruratan sehingga perawat lebih memilih mengutamakan keselamatan pasien. Perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis secara pasti mendapat payung hukum melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Regulasi tersebut memberikan kesempatan kepada perawat untuk melakukan tindakan medis tertentu, dengan atau tanpa pelimpahan wewenang dari dokter, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, khususnya demi mengutamakan keselamatan pasien. Perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan dapat dilakukan sepanjang tindakan medis yang dilakukan perawat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Jika tidak demikian maka perawat dapat dianggap melakukan malpraktik, sehingga bisa mendapatkan sanksi, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Sampai saat ini belum dijumpai bentuk riil perlindungan hukum bagi perawat Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara, karena sejauh ini belum pernah ada kasus hukum yang berkaitan dengan tindakan medis yang dilakukan oleh perawat.

Kata kunci: Perawat, Tindakan medis, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014.

SUMMARY

Hidul Fitriyatno, Post Graduate Program Magister of Law General Soedirman University, Implementation Of Medical Action By Nursing Based On Law Number 38 Year 2014 About Nursing (Study On Public Health Center In Banjarnegara Regency), Supervisory Commission: Dr. Angkasa, S.H, M.Hum dan Dr. Noer Indriati, S.H, M.Hum.

Medical actions by nurses are commonly found in health services, whereas normatively, medical action is the authority of doctors. This research aims to find out and analyze: 1) the implementation of medical actions performed by nursing personnel at the Public Health Center (PHC) in Banjarnegara Regency, 2) legal protection against nursing personnel who perform medical actions. This research uses sociological juridical approach. The research specification used descriptive analysis. This research was conducted in Banjarnegara Regency, which focused on PHC that have Assistant PHC. The subjects of this research include Head of PHC, doctors, and nurses, which was taken by purposive technique. To ensure the validity of the data used triangulation technique. The analysis method used qualitative.

The results showed that the implementation of medical actions performed by nursing staff at the PHC in Banjarnegara Regency is generally done based on the delegation of authority from medical personnel. The delegation of authority is done orally, through social media on mobile phone, and in writing through the form of delegation of authority from doctor to nurse. In certain cases, there are times when the nurse performs certain medical actions without the delegation of authority from the medical personnel, but it is done because the doctor is not in place and can not be contacted and the emergency condition so that the nurse prefers to give priority to patient safety. Legal protection of nursing personnel performing medical actions is definitely underwritten by Law No. 38 Year 2014 About Nursing. The regulation provides an opportunity for the nurse to perform certain medical actions, with or without delegation of authority from the physician, taking into account the circumstances, especially for the safety of the patient. Legal protection of nursing personnel may be carried out insofar as the medical treatment performed by the nurse is in accordance with the provisions of Law No. 38 Year 2014 About Nursing. If not then the nurse can be considered malpractice, so that can get sanction, either civil, criminal, and administrative. Until now, there has not been a real form of legal protection for the nurses of PHC in Banjarnegara Regency, because so far there has never been any legal case related to the medical action conducted by the nurse.

Keywords: Nurse, Medical Action, Law Number 38 Year 2014